

Pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Nglembu

Made Laksmi Sena Hartini^{1✉}, Lilik Rohmawati², Hetika³, Alvionida Filda Sari Mareta⁴, Hanifah Putri Tanty⁶, Hanna Humaira⁷

⁽¹⁻⁷⁾ Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Diponegoro

✉ Corresponding author
(madelaksmi@lecturer.undip.ac.id)

Abstract

The lack of public understanding regarding the alignment of the Population Identification Number (NIK) with the Taxpayer Identification Number (NPWP) is a major challenge in improving tax compliance in Indonesia. One of the areas facing this issue is Nglembu Village, Banyubiru District, Semarang Regency. This community service program aims to raise awareness and understanding of individual taxpayers regarding the alignment of NIK and NPWP through education and hands-on training. The methods used include field surveys for problem identification, the development of educational materials, and training with lectures and hands-on practice using the DJP Online platform. Socialization media such as leaflets, banners, and digital platforms were also utilized to extend the reach of education. The results showed active participation from 22 individual taxpayers, with a 90% improvement in understanding. Sixty percent of participants expressed an intention to report taxes regularly, and 80% stated they were able to update taxpayer data independently. In conclusion, the activity successfully improved taxpayers' understanding and skills regarding the alignment of NIK and NPWP and can be replicated in other areas to enhance broader tax compliance.

Keyword: NIK and NPWP alignment, tax compliance, tax education, taxpayer training

Abstrak

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Salah satu daerah yang menghadapi permasalahan ini adalah Desa Nglembu, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak orang pribadi mengenai pemadanan NIK dan NPWP melalui edukasi dan pelatihan. Metode yang digunakan meliputi survei lapangan untuk identifikasi masalah, penyusunan materi edukasi, serta pelatihan dengan pendekatan ceramah dan praktik langsung melalui laman DJP Online. Media sosialisasi seperti leaflet, banner, dan platform digital juga digunakan untuk memperluas jangkauan edukasi. Hasil kegiatan menunjukkan partisipasi aktif dari 22 wajib pajak, dengan peningkatan pemahaman mencapai 90%. Sebanyak 60% peserta menyatakan niat untuk melaporkan pajak secara rutin, dan 80% sudah mampu melakukan pemutakhiran data wajib pajak secara mandiri. Kesimpulannya, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan wajib pajak terkait pemadanan NIK dan NPWP serta dapat diterapkan di wilayah lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara lebih luas.

Kata Kunci: Edukasi pajak, kepatuhan pajak, pelatihan wajib pajak, pemadanan NIK dan NPWP

Artikel info:

Diterima 12 September 2024; Disetujui 2 Desember 2024; Diterbitkan 31 Desember 2024

PENDAHULUAN

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Wasesa (2023) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pasal 2 ayat (1a). Aturan ini menyatakan bahwa NPWP untuk individu yang merupakan warga negara Indonesia akan menggunakan NIK. Untuk Warga Negara Asing (WNA), badan hukum, dan instansi pemerintah, NPWP mereka akan diawali dengan angka nol di depan, sehingga semua NPWP menjadi 16 digit (Kemenkeu, 2022).

Kebijakan ini ditetapkan pada 14 Juli 2022 dengan tujuan utama untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia melalui penerapan identitas tunggal yang terstandarisasi dalam administrasi perpajakan. Dengan adanya identitas yang terintegrasi, diharapkan pelayanan bagi wajib pajak dapat ditingkatkan, sehingga mempermudah proses administrasi perpajakan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien bagi wajib pajak individu, khususnya mereka yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tidak hanya itu, implementasi kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum dalam penggunaan NPWP bagi wajib pajak individu. Dengan adanya inovasi ini, pemerintah

berharap dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Inovasi ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan penerimaan negara secara keseluruhan. Inovasi ini diumumkan pada Hari Pajak 19 Juli 2021, dengan transisi yang akan berlangsung bertahap hingga akhir 2024 dan implementasi penuh telah dilakukan mulai pada tanggal 1 Juli 2024.

Saat ini, masyarakat memiliki banyak nomor identitas, seperti NIK, NPWP, nomor paspor, SIM, dan lainnya, yang bisa mencapai 40 nomor. Keluhan tentang banyaknya nomor identitas ini mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan NIK menjadi NPWP. Integrasi ini diharapkan memudahkan masyarakat yang hanya perlu membawa KTP. Di masa depan, diharapkan instansi lain juga bisa melakukan integrasi untuk menciptakan Single Identification Number (SIN) dengan penerapan UU Perlindungan Data Pribadi untuk memastikan keamanan masyarakat.

Kewajiban untuk mengaktifkan NIK sebagai NPWP berlaku untuk semua wajib pajak individu yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Jika wajib pajak tidak melakukan aktivitas secara mandiri, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengaktifkannya secara jabatan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 112/2022, yang menyatakan bahwa DJP memberikan NPWP dengan mengaktifkan NIK berdasarkan permohonan pendaftaran atau secara jabatan. Syarat objektif terpenuhi jika subjek pajak telah menerima penghasilan atau memiliki kewajiban pemotongan/pemungutan pajak sesuai UU PPh. Selanjutnya, ayat penjabar dari Pasal 2 ayat (3) PP 50/2022 menjelaskan bahwa penduduk dengan NIK tidak otomatis terdaftar sebagai wajib pajak sebelum mengaktifkan NIK (Kemenkeu, 2022). Jika DJP mendapatkan informasi yang menunjukkan bahwa syarat subjektif dan objektif sudah dipenuhi, DJP dapat mengaktifkan NIK secara sepihak tanpa menunggu permohonan dari wajib pajak. Terakhir, ayat penjabar dari Pasal 2 ayat (1) PP 50/2022 menyatakan bahwa syarat subjektif terpenuhi jika individu tersebut

memenuhi kriteria yang ditetapkan mengenai subjek pajak. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, hingga Agustus 2024, jumlah NIK yang telah dipadankan sebanyak 75.031.522 dari total sebanyak 75.670.484 NPWP. Sehingga masih terdapat sekitar kurang lebih 600 ribu data NIK yang belum dipadankan dengan NPWP. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melakukan pemadanan data NIK dan NPWP.

Hal tersebut yang mendorong ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena hal tersebut, perguruan tinggi juga turut serta membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memfasilitasi proses pemadanan NIK dan NPWP. Salah satunya yang dilakukan bagi wajib pajak di Kantor Camat Tuah Madani Pekanbaru (Triandari dkk, 2024). Selain itu kegiatan yang sama juga dilakukan untuk membantu wajib pajak orang pribadi di lingkungan yayasan Al' Adiyat Bogor (Magdalena dkk, 2023) dan berbagai mitra lainnya. Selain menysasar kelompok atau mitra tertentu, pendampingan juga dilakukan lewat adanya relawan pajak dari kalangan mahasiswa yang terjun langsung di lokasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di sejumlah daerah (Dian dkk, 2024; Fatiha dkk, 2024; Indriani dkk, 2023). Selain melalui kegiatan on-site, pendampingan pemadanan NIK dan NPWP juga bisa dilakukan secara online untuk menjangkau audiens yang luas (Sari dkk, 2023).

Masih tingginya jumlah NIK dan NPWP yang belum dipadankan juga ditemukan di Desa Nglembu. Masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum memahami pentingnya pemadanan NIK-NPWP dan belum mendapatkan pendampingan dalam proses pemutakhiran data melalui laman DJP Online. Kondisi ini dapat berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta meningkatkan risiko sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan terbaru. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pemadanan

NIK-NPWP guna mendukung kepatuhan pajak yang lebih baik.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, kegiatan tim pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada wajib pajak orang pribadi di Desa Nglembu dalam melakukan pemadanan NIK dengan NPWP. Program ini mencakup beberapa tahapan, mulai dari survei lapangan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat, penyusunan materi edukasi berbasis digital dan cetak, serta pelatihan praktik langsung menggunakan laman DJP Online. Diharapkan, melalui program ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pemadanan NIK-NPWP dan memiliki kemampuan untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan model pendekatan edukasi pajak yang dapat diterapkan di wilayah lain guna meningkatkan kepatuhan pajak secara nasional.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada peningkatan kesadaran pajak, khususnya di kalangan wajib pajak orang pribadi. Tahap awal kegiatan ini melibatkan pembentukan tim pelaksana yang terdiri dari dosen pembimbing dan mahasiswa, serta berkolaborasi dengan asosiasi UMKM dan komunitas lokal. Kemudian pada minggu pertama dilaksanakan survey lokasi, pada tahap ini dilakukan identifikasi jenis UMKM apa yang sudah dimiliki masyarakat, dan apa saja kendala yang dialami selama ini serta juga pengumpulan data potensi desa dan peran serta



Gambar 1. Tahap Identifikasi

masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi langsung.

Setelah menganalisis situasi dan ditemukan suatu permasalahan maka tahap selanjutnya adalah persiapan pelatihan dilakukan dengan mengkoordinasikan tempat dan waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat serta mempersiapkan materi-materi pelatihan.

Metode yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah pemaparan teori dengan metode ceramah, tutorial praktik Pemutakhiran Mandiri Data Profil Wajib Pajak Pada Laman DJP Online serta diikuti dengan praktek secara langsung. Metode pendampingan dan praktek secara langsung dinilai efektif dan memudahkan bagi masyarakat para wajib pajak yang tidak begitu familiar dengan langkah-langkahnya (Satriya dkk, 2023).

Tahap akhir yang dilaksanakan dalam Pengabdian Masyarakat adalah laporan kegiatan pengabdian masyarakat dan publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam rangka mencapai tujuan dari kegiatan PkM ini, maka tim telah melakukan serangkaian tahap dengan hasil sebagai berikut.

Pada tahapan pertama, tim pengabdian melakukan identifikasi mitra serta masalah yang dimilikinya. Dari kegiatan tersebut ditemukan bahwa mitra yakni warga desa Nglembu, Kec. Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Pendapatan masyarakat tergolong rendah namun warga mampu memperoleh tingkat pendidikan yang relatif tinggi, karena pengelolaan keuangan yang cukup baik. Selain itu proses identifikasi menemukan bahwa warga Desa Nglembu yang juga merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi, belum melakukan pepadanan NIK dan NPWP. Hal tersebut terjadi karena kurang terpapar informasi atau sosialisasi dari pihak terkait.

Setelah mendapatkan informasi tersebut maka tim pengabdian melakukan tahapan pengabdian kepada masyarakat. Tahap ini diisi

dengan kegiatan pembuatan materi pelatihan, desain banner kegiatan, serta desain leaflet yang akan menjadi salah satu media untuk sosialisasi.

Adapun leaflet yang dihasilkan dari tahap persiapan ini memuat langkah-langkah untuk melakukan pepadanan NIP dan NPWP. Leaflet didesain dengan menggunakan gambar tampilan dari laman pajak.go.id disertai dengan penjelasan singkat menu yang harus dipilih dan lain sebagainya. Desain yang menarik dan informatif tersebut akan memudahkan Wajib Pajak untuk memahaminya.



Gambar 2. Leaflet kegiatan PkM

Tahapan terakhir yakni pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat berjalan dengan efektif dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Dari sisi kuantitatif, tingkat partisipasi yang mencapai 22 wajib pajak orang pribadi dan penyebaran informasi melalui berbagai platform digital (Instagram dan WhatsApp) menunjukkan pencapaian yang baik dalam hal jangkauan dan keterlibatan audiens.

Meskipun hanya 175 views tercatat, angka ini tetap menunjukkan adanya interaksi yang cukup baik dari target audiens yang relevan. Dari aspek kualitatif, hasil survei memberikan indikasi positif terkait dampak edukasi yang diberikan. Peningkatan pemahaman 90% responden survei menunjukkan peningkatan pemahaman tentang perubahan NIK menjadi NPWP, serta 60% wajib

pajak orang pribadi menyatakan niat untuk melaporkan pajak secara rutin.



Gambar 3. Dokumentasi Peserta PkM

Tingkat kepuasan peserta juga menjadi tolok ukur, dengan target 80% peserta menyatakan bahwa telah mampu melakukan pemutakhiran mandiri data profil wajib pajak pada laman DJP online.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat ditarik dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan Tim Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro ini yaitu kegiatan ini telah mencapai target luaran. Kegiatan ini memberikan Leaflet Edukasi untuk para wajib pajak orang pribadi di Desa Nglembu Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang sehingga dapat digunakan untuk melakukan pemutakhiran data wajib pajak secara mandiri. Kegiatan pelatihan ini memberikan pemahaman baik bagi para wajib pajak orang pribadi di Desa Nglembu Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Setelah pelatihan ini berhasil, dokumentasi model pendekatan berkelanjutan yang telah dilakukan dapat diadopsi dan direplikasi di wilayah lain sehingga tercipta pemahaman dan kepatuhan pajak UMKM di masyarakat secara umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro atas dukungan yang diberikan.. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Desa Nglembu, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang,

serta seluruh warga yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

Apresiasi kami sampaikan kepada mahasiswa dan yang telah membantu dalam penyusunan materi edukasi dan pendampingan teknis. Terima kasih pula kepada semua pihak yang turut mendukung terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian, K., Putri, A. ., & Azzahra, R. . (2024). Pendampingan Relawan Pajak Dalam Pemadanan NIK-NPWP 16 Digit Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 2463-2469. Retrieved from <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/4533>
- Fatiha, A.T., Safriza, R. A., & Chamalinda, K. L. N. (2024). Relawan Pajak 2023: Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Dan Pemadanan NIK-NPWP. *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(2), 280–293. Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/27283>
- Indriani, A., Hasibuan, A., Isnianawati, A., TPR, J., Mardjaningrat, R., & Wahyuningsih, S. (2023). Pendampingan Validasi NIK menjadi NPWP dan Laporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan UMKM. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 723 - 740. <https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2.2780>
- Kemenkeu, 2022. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
- Kemenkeu, 2022. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Magdalena, A., Admaja, I.S., Abdillah, F., & Riyadi, R. (2023). Pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Yayasan AL'Aadiyah Bogor. *Community-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol 3(2), 45-56. <https://doi.org/10.51903/community.v3i2.360>

- Sari, D. P., Purwanto, M., Esa, A. O., & Kristina, N. (2023). Harmonisasi Identitas Pribadi dan Pajak Melalui Pemadanan NIK dan NPWP dalam Pendampingan SPT Tahunan WPOP. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 570-574. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i4.687>
- Satriya, I. W. B., W, R. D. A., & Windika Pratiwi, N. P. T. (2023). Sosialisasi Dan Asistensi Validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi. *Jurnal Sewaka Bhakti*, 9(2), 154-164. <https://doi.org/10.32795/jsb.v9i2.4201>
- Triandani, S., Anggriani, I. V., Arisandy, N., & Muat, S. (2024). Pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Camat Tuah Madani Pekanbaru. *Community Insight: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(02), 63-68. Retrieved from <https://icess.uin-suska.ac.id/index.php/cijpm/article/view/233>
- Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wasesa, T., Pranoto, H. T. H., Zuhroh, D., Sutini, S., & Wiratna, W. (2023). Pentingnya Pemadanan NIK - NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tata Cara Validasinya. *AKUNTANSI* 45, 4(2), 102-116. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1813>